



**TRADISI MEMBUANG AYAM DALAM PROSESI IRING-IRINGAN PENGANTIN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam**



Oleh :
Khozinul Asror
NPM 22402012010

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2026**

ABSTRAK

Khozinul Asror (2026). Tradisi Membuang Ayam dalam Prosesi Iring-Iringan Pengantin Perspektif Hukum Islam di Desa Ganjaran Gondanglegi Malang. Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum; Pembimbing II: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., MA.

Kata Kunci: Tradisi Membuang Ayam, ‘Urf, Hukum Islam, Shadaqah Mubham.

Tradisi membuang ayam ke sungai saat iring-iringan pengantin merupakan praktik adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Tradisi ini memunculkan dialektika antara pelestarian budaya lokal (local wisdom) dan kemurnian akidah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif Hukum Islam serta memahami pergeseran makna sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama (kiai), serta masyarakat pelaku tradisi. Analisis data menggunakan teori ‘Urf (adat kebiasaan) dan kaidah Al-Umuru bi Maqashidiha (segala sesuatu bergantung pada tujuannya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik membuang ayam mengalami dinamika pelaksanaan, mulai dari bentuk asli (melepas ayam hidup) hingga modifikasi (mengikat kaki ayam agar dapat ditarik kembali); (2) Telah terjadi pergeseran makna dari keyakinan magis tolak bala (menolak sial) menjadi simbol sosial demi menjaga kepantasan adat dan harmoni masyarakat; (3) Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai ‘Urf Fi’li. Status hukumnya bergantung pada niat pelakunya. Jika diyakini sebagai sesajen yang memiliki kekuatan gaib independen, maka hukumnya haram karena mengarah pada kemusyrikan (‘urf fasid). Namun, jika direkonstruksi niatnya sebagai Shadaqah Mubham atau Hibah ‘Ammah (sedekah kepada siapa saja yang menemukan) sebagai bentuk ikhtiar dan rasa syukur, maka tradisi ini hukumnya mubah dan dapat dilestarikan (‘urf shahih). Penelitian ini merekomendasikan adanya pelurusan niat (tashihun niat) di kalangan pengantin agar tradisi tetap berjalan selaras dengan prinsip tauhid.

ABSTRACT

Khozinul Asror (2026). *The Tradition of Throwing Chickens during Wedding Processions from the Perspective of Islamic Law in Ganjaran Village, Gondanglegi, Malang*. Thesis. Master's Program in Islamic Family Law, Graduate School, Universitas Islam Malang. Advisor I: Dr. Drs. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum.; Advisor II: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc., M.A.
Keywords: Chicken-Throwing Tradition, 'Urf, Islamic Law, Shadaqah Mubham.

The tradition of throwing chickens into the river during wedding processions is a customary practice that continues to be preserved by the community of Ganjaran Village, Gondanglegi District, Malang Regency. This tradition creates a dialectical relationship between the preservation of local wisdom and the purity of Islamic creed (*aqidah*). This study aims to analyze the practice from the perspective of Islamic Law and to understand the shifting social meanings occurring within the community.

This research is an empirical (field) legal study employing a qualitative sociological approach. Data were collected through participant observation and in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders (*kiai*), and members of the community who practice the tradition. Data analysis was conducted using the theory of 'Urf (customary practice) and the legal maxim *Al-Umuru bi Maqashidiha* (matters are judged according to their intentions).

The findings indicate that: (1) The practice of throwing chickens has undergone dynamic changes, ranging from its original form (releasing live chickens) to modified forms (tying the chicken's legs so it can be retrieved); (2) There has been a shift in meaning from a magico-religious belief aimed at warding off misfortune to a social symbol intended to maintain propriety and communal harmony; (3) From the perspective of Islamic Law, this tradition is categorized as 'Urf Fi'li. Its legal status depends on the intention of the practitioners. If it is believed to function as an offering possessing independent supernatural power, it is considered prohibited (*haram*) as it leads to polytheism (*'urf fasid*). However, if the intention is reconstructed as *Shadaqah Mubham* or *Hibah 'Ammah* (charity given to whoever finds it) as an expression of effort and gratitude, then the practice is deemed permissible (*mubah*) and may be preserved (*'urf shahih*). This study



recommends the need for rectifying intention (*tashih al-niyyah*) among couples so that the tradition can continue in alignment with the principles of *tawhid*.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Berbincang mengenai budaya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya tradisi yang berkembang seiring perjalanan sejarah masyarakatnya. Keberagaman etnis, bahasa, dan adat istiadat mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam ranah keagamaan (Saputra et al., 2025). Dalam konteks masyarakat pedesaan, tradisi dan praktik budaya sering kali menyatu erat dengan sistem kepercayaan lokal maupun agama yang dianut, seperti Islam. Salah satu bentuk manifestasi dari kekayaan tradisi tersebut adalah praktik-praktik simbolik dalam ritual pernikahan, yang tidak hanya mengandung makna sosial, tetapi juga kerap mengandung nilai spiritual dan keagamaan.

Ada upaya menarik yang terjadi dalam tradisi Jawa yakni Tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin, hal ini sudah hampir merata bagi penganut leluhur seperti ditanah Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang lebih khusus di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, tradisi tersebut merupakan salah satu contoh dari praktik budaya yang masih lestari hingga kini.

Dalam praktik yang terjadi tradisi membuang ayam ini biasanya dilakukan saat prosesi pengantin diarak menuju rumah mempelai, di mana seekor ayam akan dilepaskan atau dibuang ke arah tertentu sebagai bagian dari ritual (Firnanda et al., 2024). Masyarakat setempat meyakini bahwa tindakan ini memiliki nilai simbolik untuk menolak bala, mengusir energi negatif, dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang akan dibentuk.

Dalam perspektif kearifan lokal, tradisi ini dipandang sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan karena diyakini membawa berkah serta perlindungan spiritual

bagi pasangan pengantin. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kerangka hukum islam, praktik-praktik adat seperti ini perlu dikaji ulang untuk memastikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada (hukum islam) (Khairani et al., 2025).

Dalam teori adat, sebuah tradisi atau ritual tidak hanya dipandang sebagai tindakan simbolik semata, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tradisi membuang ayam dalam prosesi pengantin merupakan salah satu contoh praktik adat yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Dalam konteks ini, tindakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai seremonial untuk menyambut pasangan pengantin, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keharmonisan sosial serta memelihara nilai-nilai kolektif yang diyakini dapat membawa keberkahan.

Menurut teori adat, setiap tradisi memiliki nilai dan tujuan yang mendalam dalam kehidupan masyarakat, di mana elemen-elemen yang terlibat baik simbol, objek, maupun tindakan mewakili gagasan yang lebih besar tentang keseimbangan dan perlindungan. Dalam hal ini, ayam yang dibuang dipercaya dapat menanggulangi pengaruh negatif atau "energi buruk" yang mungkin berpotensi mengganggu kehidupan rumah tangga pengantin. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang menjalankan tradisi ini, ritual tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah kewajiban untuk menjaga keselarasan dan menghindari malapetaka, sesuai dengan keyakinan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ada juga yang melakukan hal tersebut dikarenakan dorongan budaya, seolah-olah jika tidak dilakukan menjadi sesuatu yang dianggap aneh oleh masyarakat sekitar.

Ketika tradisi ini dilihat dari perspektif hukum Islam, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan prinsip dasar akidah dan syariat Islam. Islam

mengajarkan bahwa segala bentuk keyakinan dan ibadah harus berlandaskan pada *tauhid*, yaitu pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Oleh karena itu, setiap praktik yang menyimpang dari prinsip ini, seperti keyakinan bahwa ayam tersebut memiliki kekuatan untuk menolak bala atau memberikan perlindungan secara mandiri, bisa berpotensi menyimpang dari ajaran Islam dan dapat dipandang sebagai *syirik* atau *takhayul*.

Dalam konteks ini, hukum Islam lebih menekankan pada esensi bahwa segala tindakan harus berdasarkan keyakinan dan niat yang benar. Tradisi seperti membuang ayam hanya boleh dipraktikkan jika tidak melibatkan keyakinan bahwa ayam tersebut memiliki kekuatan magis atau supranatural. Jika ritual ini hanya dimaknai sebagai simbol budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka pada prinsipnya tidak ada masalah untuk dilestarikan, asalkan tetap menjaga nilai-nilai tauhid dan tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam (A. Hidayat & Kalijaga, 2021)

Namun, jika tradisi ini dilakukan dengan keyakinan tertentu yang mengarah pada penyembahan atau pemujaan terhadap kekuatan selain Allah, maka dalam pandangan hukum Islam, praktik tersebut perlu dikaji ulang dan bahkan bisa dianggap haram. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu, dan tidak boleh ada objek atau tindakan apapun yang diyakini bisa mendatangkan keberkahan atau menolak bala dengan sendirinya, tanpa peran Allah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kembali makna spiritual yang terkandung dalam ritual ini agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena mencerminkan dialektika antara ajaran agama (hukum islam) dan praktik adat Dalam konteks Islam, segala bentuk ritual yang mengandung unsur keyakinan spiritual harus memiliki dasar syar'i yang jelas agar tidak terjebak dalam perbuatan syirik atau khurafat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana praktik membuang ayam ini dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, serta bagaimana tradisi tersebut dipahami oleh masyarakat dalam konteks nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian ini juga penting sebagai bahan pertimbangan bagi para tokoh agama dan pemeritah desa dalam membimbing masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai budaya tanpa mengesampingkan ajaran agama.

1.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana masyarakat memandang terhadap tradisi membuang ayam dalam prosesi iring-iringan pengantin di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang.?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terkait tradisi membuang ayam dalam prosesi iring-iringan pengantin di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika hubungan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat, khususnya di Desa Ganjaran. Tradisi membuang ayam sebagai salah satu bentuk ritual adat setempat menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat adanya potensi simbolik yang kaya dan interaksi yang kompleks antara budaya lokal dan ajaran agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara menyeluruh makna dan fungsi tradisi tersebut, serta menilainya dari sudut pandang hukum Islam.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait makna simbolik dan fungsi sosial dari tradisi membuang ayam di Desa Ganjaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami latar belakang historis, nilai-nilai simbolik, dan peran sosial dari tradisi membuang ayam sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas seremonial semata, melainkan sebagai ekspresi budaya yang memiliki keterkaitan dengan identitas, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat.
2. Untuk Menganalisis praktik ini dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Membandingkan dua perspektif tersebut secara objektif dan kritis. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini ingin menghadirkan perbandingan yang seimbang dan objektif antara pendekatan antropologis terhadap budaya dan pendekatan normatif dalam fiqh. Hal ini bertujuan untuk memahami kemungkinan titik temu atau potensi konflik antara keduanya. Memberikan rekomendasi tentang bentuk pelestarian budaya yang tidak menyimpang dari hukum islam. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan memberikan solusi konstruktif, berupa rekomendasi yang dapat menjadi pedoman dalam pelestarian tradisi lokal secara bijaksana yakni tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal (adat), namun dalam koridor hukum Islam yang murni.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan pendekatan akademik yang kritis dan berimbang, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. **Menambah literatur studi Islam tentang hubungan antara budaya dan hukum Islam.**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian keislaman, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam. Hal ini penting mengingat semakin dibutuhkannya kajian kontekstual yang menjembatani antara tradisi dan norma agama.

2. **Memberikan kontribusi dalam pengembangan fiqih sosial dan antropologi Islam.**

Dengan menjadikan tradisi lokal sebagai objek kajian, penelitian ini akan turut serta dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Pendekatan antropologi Islam yang digunakan diharapkan menjadi landasan metodologis dalam melihat budaya tidak sebagai lawan agama, tetapi sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Menjadi masukan bagi tokoh agama (kiyai, pengasuh pesanteren, ustadz dan pemuka agama lainnya) dan pelestari budaya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.** Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pemuka agama dan

pemangku adat dalam mendampingi masyarakat memahami nilai-nilai tradisi secara kritis, serta memberi edukasi yang mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi.

2. **Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah lokal dalam pelestarian budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.** Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya, terutama yang berkaitan dengan tradisi-tradisi lokal bernuansa keagamaan. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pembinaan keagamaan yang baik dan tidak kontrovertif.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Perbandingan

Perbandingan dalam penelitian ini adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam proses, dasar hukum, baik secara kajian fikih atau adat berdasarkan perbandingan komparatif terhadap proses budaya di daerah tersebut secara spesifik.

1.5.2 Membuang ayam saat iring-iringan pengantin

Tradisi Membuang Ayam (atau melepaskan ayam) merupakan manifestasi praktik ritualistik yang kental dalam konteks upacara pernikahan adat di beberapa wilayah Jawa, khususnya yang masih memegang teguh kearifan lokal, seperti di Desa Ganjaran, Kabupaten Malang. Secara Definisi Operasional, ritual ini melibatkan pelepasan atau pemberian seekor ayam, umumnya ayam jantan (jago), oleh pihak keluarga pengantin atau perwakilan adat pada momen krusial, yaitu saat iring-iringan pengantin tiba atau sedang menuju lokasi akad/resepsi.

Praktik membuang ayam ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu bentuk dari berbagai Ritual Tolak Bala atau *Slametan/Sedekah* yang umum dalam pernikahan Jawa yang berorientasi pada perlindungan dan keselamatan spiritual. Terdapat berbagai Variasi Tradisi Serupa yang memiliki tujuan umum yang sama: menolak *sengkala* (kesialan) dan menguatkan spiritualitas pernikahan. Misalnya, di samping tradisi Membuang Ayam yang spesifik di Malang Selatan yang berfungsi sebagai tumbal simbolik untuk mengalihkan roh jahat, terdapat pula Tradisi Pecah Telur (*Mecah Endog*) dalam prosesi *panggih* (pertemuan). Ritual ini, di mana mempelai pria menginjak telur yang kemudian dibasuh oleh mempelai wanita, melambangkan kesuburan dan secara efektif menghilangkan kesialan (*sengkala*), serta menegaskan kesiapan memulai hidup baru (Nawwal, 2024).

Selain itu, ritual perlindungan juga diwujudkan melalui Tradisi *Slametan* Pernikahan yang umum di seluruh Jawa, melibatkan penyiapan *ubo rampe* (sesaji) dan kenduri, yang bertujuan bersyukur, memohon doa restu leluhur dan keselamatan. Sementara itu, Tradisi Melepas Burung Dara (Merpati) di beberapa daerah Jawa dan Sunda menjadi simbol kesetiaan dan cita-cita tinggi pasangan, menunjukkan harapan agar rumah tangga mereka selalu kembali ke pasangannya seperti merpati.

Variasi lain yang berfokus pada kemakmuran dan perlindungan adalah Tradisi *Tampah Berisi Beras Kuning & Uang* yang ditaburkan, berfungsi sebagai simbol kemakmuran, tolak bala, dan semangat berbagi rezeki. Meskipun tindakan ritual dan objek yang terlibat (ayam, telur, sesaji, burung) berbeda-beda, secara filosofis, inti dari semua praktik ini adalah pengejawantahan dari kebutuhan kolektif masyarakat terhadap perlindungan spiritual, penghormatan terhadap alam/leluhur, dan harapan akan keberkahan bagi pasangan.

pengantin. Keseluruhan ritual ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal berupaya menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam fase transisional paling penting dalam hidup, yakni pernikahan.

1.5.3 Analisis Komparatif

Sub-bab Analisis Komparatif ini disajikan untuk memberikan penegasan konseptual dan kontekstual terhadap praktik Tradisi Membuang Ayam sebagai ritual kunci yang menjadi objek penelitian. Melalui perbandingan yang sistematis, sub-bab ini berfungsi untuk membedah dan menegaskan tradisi membuang ayam dari dua perspektif. Penegasan ini tidak hanya memperjelas fokus penelitian, tetapi juga memvalidasi urgensi dalam menelaah batas-batas akseptabilitas kearifan lokal dalam bingkai syariat dan temuan-temuan dari sudut pandang hukum islam.

1.5.4 Hukum islam dan hukum adat

Hukum Islam dan Hukum Adat ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menganalisis dan memahami kompleksitas praktik Tradisi Membuang Ayam dalam bingkai keagamaan dan budaya masyarakat Desa Ganjaran. Interaksi antara kedua sistem hukum ini yang sering kali koeksisten namun kadang bertentangan adalah inti dari permasalahan dalam penelitian ini.

Hukum Islam, yang secara terminologi dikenal sebagai Syariat, adalah sebuah sistem hukum komprehensif dan utuh yang bersumber langsung dari kehendak Ilahi, mengatur seluruh aspek kehidupan individu maupun kolektif. Syariat ditegakkan di atas dua pondasi utama yang bersifat *qath'iy* (pasti) dan mutlak, yaitu Wahyu Allah (Al-Qur'an) kitab suci yang memuat firman-firman Tuhan dan Tuntunan Nabi Muhammad (Sunnah),

yang mencakup segala perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), dan ketetapan (taqrir) Rasulullah yang berfungsi sebagai penjelas dan pelaksana otentik dari Wahyu.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber primer tersebut, Syariat diperluas melalui metode Ijtihad, yakni upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum. Metode Ijtihad yang diakui secara luas meliputi Ijma' (konsensus atau kesepakatan kolektif para mujtahid atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi) dan Qiyas (analogi hukum, yaitu menetapkan hukum suatu kasus baru dengan menyamakannya pada kasus lama yang telah ada hukumnya karena memiliki *illat* atau sebab yang sama).

Dengan demikian, Syariat bukanlah sekadar kode etik, melainkan kerangka hukum dinamis yang mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah (interaksi sosial, ekonomi, dan politik), hingga *jinayah* (hukum pidana), yang semuanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (mashlahah) umat manusia di dunia dan akhirat.

Hukum Adat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem norma, aturan, dan pranata sosial, baik yang terwujud secara tertulis maupun yang diwariskan secara lisan, yang secara kolektif diakui, dipatuhi, dan ditegakkan oleh masyarakat adat di seluruh kepulauan Indonesia (Siregar, 2018). Hukum Adat merupakan cerminan otentik dari Kearifan Lokal (*local wisdom*) yang telah berkembang dan diuji melalui proses sejarah panjang serta interaksi masyarakat dengan lingkungan alam dan spiritualnya.

Dalam konteks masyarakat pedesaan Jawa, seperti di Desa Ganjaran, Hukum Adat tidak hanya mengatur masalah perkawinan, warisan, atau tata kelola tanah (*muamalah*) saja, tetapi juga mencakup aturan-aturan budaya yang berorientasi pada keseimbangan kosmis (*cosmic harmony*) dan perlindungan spiritual. Ritual dalam pernikahan, termasuk

Tradisi Membuang Ayam. Hukum Adat dalam tesis ini berperan sebagai sistem nilai yang memberikan mandat legitimasi kultural terhadap praktik membuang ayam, menjadikannya sebuah '*urf*' (kebiasaan) yang secara sosiologis harus dipatuhi, terlepas dari potensi ketegangan yang ditimbulkannya ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam (Syariat) (Firnanda et al., 2024).



BAB V

PEMBAHASAN

1.1 Tradisi Membuang Ayam Saat Prosesi Iringan Pengantin Perspektif Hukum Islam

Tradisi membuang ayam saat prosesi iringan pengantin merupakan salah satu bentuk praktik adat yang masih dijumpai dalam sebagian masyarakat dan dipercaya memiliki makna simbolik tertentu, seperti penolak bala atau harapan akan keselamatan dan keharmonisan rumah tangga.

Tradisi ini tumbuh dan berkembang sebagai warisan budaya turun-temurun yang melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan, tradisi tersebut perlu dikaji secara kritis dari perspektif hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya terkait unsur keyakinan, tujuan pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkannya.

1.1.1 Analisis Terhadap Membuang Ayam Saat Prosesi Iring-iringan Pengantin

Dalam kajian *uṣūl fikh*, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah *al-ʿurf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal, dipraktikkan, dan diterima secara umum oleh masyarakat dalam rentang waktu tertentu, baik berupa perbuatan (*ʿurf fiʿli*) maupun ucapan (*ʿurf qawli*) (Mahmud, 2022).

Para ulama sepakat bahwa *ʿurf* dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyyah *العادة محكمة* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum) (Wahyuni, 2023).

Masalah utama tradisi membuang ayam di sungai bukan terletak pada bentuk perbuatannya, melainkan pada struktur makna dan keyakinan yang melingkupinya. Dalam ushul fiqh, hukum tidak semata ditentukan oleh *what is done*, tetapi oleh *why it is done* dan *what is believed through it* (Recanati, 1997). Kebolehan menjadikan *'urf* sebagai dasar hukum ini memiliki legitimasi yang kuat dalam praktik para sahabat dan tabi'in, serta sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 199 yang memerintahkan agar manusia memerintahkan kepada *al-'urf* (kebaikan yang dikenal masyarakat).

Namun demikian, para ulama uşūl fikih juga memberikan batasan tegas bahwa tidak semua adat dapat diterima, melainkan hanya *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak melanggar prinsip akidah dan tauhid, serta tidak mengandung unsur kemudharatan (*mafsadah*) maupun kezaliman. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* dan tidak memiliki kekuatan hukum (Wandi, 2018).

Oleh karena itu, tradisi membuang ayam di sungai dalam prosesi iring-iringan pengantin tidak memiliki implikasi hukum terhadap sah atau batalnya pernikahan. Tradisi ini berada pada ranah adat mu'amalah, bukan ibadah mahdhah. Pemisahan ini merupakan prinsip fundamental dalam fiqh untuk mencegah terjadinya pencampuran antara ajaran agama yang bersifat tauqifi dengan praktik budaya yang bersifat ijtihadi (Halimah et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi membuang ayam dalam prosesi iringan pengantin termasuk dalam kategori *'urf fi'li* yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat, sehingga secara metodologis tidak dapat serta-merta dihukumi haram atau dibenarkan tanpa analisis mendalam. Tradisi ini harus diuji melalui parameter uşūl fikih dengan menimbang kesesuaiannya dengan dalil-dalil umum syariat, kaidah fiqhiyyah seperti

لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan) serta الأمور بمقاصدها (setiap perbuatan bergantung pada tujuan dan niatnya), dan tujuan umum syariat *maqāṣid al-syarī'ah* (Azmi, 2019). Dengan demikian,

Pendekatan *uṣūl* fikih menempatkan tradisi membuang ayam sebagai objek *ijtihād* yang sah, yang penilaian hukumnya bergantung pada kandungan makna, niat pelaku (Busro, 2022), serta dampak kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkannya, sehingga hukum Islam tampil sebagai sistem normatif yang adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan akidah serta kemaslahatan umat.

Berdasarkan analisis *uṣūl* fikih, kaidah *fiqhiyyah*, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, solusi hukum terhadap tradisi membuang ayam dalam prosesi iringan pengantin tidak diarahkan pada penghapusan tradisi secara total, melainkan pada upaya rekonstruksi konsep hukum (*taṣḥīḥ al-maḥmūm*) agar praktik tersebut tetap dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap adat (*ʿurf*) selama tidak melanggar nash dan tujuan syariat (Andriyaldi, 2021).

Dalam konteks ini, tradisi membuang ayam dapat direkonstruksi dan ditempatkan dalam beberapa konsep hukum Islam yang sah, seperti *ṣadaqah mubham*, yaitu sedekah yang tidak ditentukan penerimanya secara spesifik, dengan syarat diniatkan semata-mata karena Allah SWT, tidak disertai keyakinan penolak bala atau unsur mistik, serta memberikan kemanfaatan nyata bagi pihak yang menerima. Selain itu, tradisi tersebut juga dapat dialihkan ke dalam *hibah ʿāmmah*, yakni pemberian harta kepada masyarakat umum tanpa imbalan (Sulaiman, 2024), selama tidak mengandung unsur pemborosan, (*mubadzir*) penyiksaan hewan (*mudharat*), atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid (*musyrik*).

Rekonstruksi konseptual ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat rigid dalam merespons tradisi lokal, tetapi menempatkan niat (*niyyah*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan dari kemudharatan (*mafsadah*) sebagai parameter utama penilaian hukum, sehingga tradisi membuang ayam dapat ditransformasikan menjadi praktik sosial-keagamaan yang sah, bernilai ibadah, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga akidah, harta, dan kemaslahatan umat dan tetap menjaga warisan leluhur.(Nawwal, 2024)

Pembahasan mengenai rekonstruksi konsep hukum Islam terhadap tradisi membuang ayam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan temuan lapangan di Desa Ganjaran sebagaimana tergambar dalam praktik sosial masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam dilaksanakan sebagai bagian dari prosesi iring-iringan pengantin dari pihak laki-laki dan dipahami sebagai adat yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan oleh tokoh adat dianggap tidak boleh diubah bentuk dan tata caranya. Fakta ini menegaskan bahwa tradisi tersebut merupakan ‘*urf fi ‘li* yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat, sehingga secara uṣūl fikih tidak tepat apabila langsung dihapuskan tanpa mempertimbangkan fungsi sosial dan psikologisnya(Sulaksono, 2024).

Di sisi lain, temuan wawancara juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang sakral atau memiliki kekuatan gaib yang pasti, melainkan lebih sebagai simbol budaya dan rasa “kelengkapan” dalam pelaksanaan pernikahan. Kondisi ini sejalan dengan analisis hukum sebelumnya yang menempatkan tradisi membuang ayam dalam wilayah perkara *ghayr mansūs ‘alayh* (tidak ada nash spesifik), sehingga penilaiannya sangat bergantung pada niat (*niyyah*), keyakinan, dan dampak praktiknya, sebagaimana kaidah **الأمور بمقاصدها**.

Jika ayam diposisikan sebagai *wasilah simbolik* semata, maka ia masih berada dalam wilayah adat. Namun ketika ia diyakini memiliki daya kausal independen untuk menolak bala, tradisi tersebut secara epistemologis telah berpindah dari adat ke wilayah keyakinan teologis, yang menurut ushul fiqh tidak tunduk pada relativitas ‘urf (Nur & Marwing, 2020).

Adanya keragaman pemahaman Masyarakat sebagian memaknainya sekadar adat, sementara sebagian kecil masih mengaitkannya dengan harapan terhindar dari musibah menguatkan urgensi pendekatan rekonstruksi konsep hukum yang ditawarkan, bukan pendekatan hitam-putih antara halal dan haram. Dalam konteks inilah, pengkategorian tradisi membuang ayam sebagai *ṣadaqah mubham* (Al-Kasani menjelaskan prinsip umum sedekah yang niat penerimanya tidak ditentukan: «يُجْزَى الصَّدَقَةُ مَنْ صَدَقَ بِالْوُجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُخَصِّصْ بِمُسْتَقْبَلٍ مُعَيَّنٍ» (Bada’i ‘al-Sana’i ‘ Juz 2, hal. 102) Artinya: “Sedekah akan sah bagi orang yang bersedekah karena Allah, meskipun ia tidak menetapkan penerima tertentu, atau *hibah ‘āmmah* (*Hibah ‘āmmah* adalah pemberian harta yang ditujukan kepada masyarakat umum atau kepentingan bersama tanpa dikhususkan kepada individu tertentu).

Dalam perspektif para ulama, hibah termasuk akad *tabarru’* (akad kebajikan) yang hukumnya boleh (*mubāḥ*) dan dianjurkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah.) menjadi relevan dan aplikatif, karena mampu mengakomodasi praktik sosial yang ada sekaligus meluruskan orientasi niat dan makna agar tidak bergeser ke wilayah keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Sikap tokoh agama setempat yang cenderung moderat, yaitu membolehkan tradisi selama tidak diyakini memiliki kekuatan selain Allah SWT, secara langsung menguatkan konstruksi hukum yang telah dibahas sebelumnya, bahwa tradisi tersebut dapat ditoleransi secara syar‘i selama tetap berada dalam koridor ‘urf ṣaḥīḥ dan tidak berubah menjadi ‘urf fāsid.

Selain itu, temuan bahwa tidak adanya sanksi adat formal bagi mereka yang tidak melaksanakan tradisi, serta kenyataan bahwa sebagian keluarga telah meninggalkannya tanpa konsekuensi nyata, menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam bukanlah kewajiban adat yang bersifat mengikat, melainkan praktik kultural yang lentur dan terbuka untuk reinterpretasi. Hal ini selaras dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan bahwa pelestarian adat harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, bukan pada pemeliharaan simbol semata (Muhaki & Aziz, 2024).

Dengan demikian, solusi hukum berupa rekonstruksi makna tradisi dari ritual simbolik menjadi sedekah, jamuan sosial, atau bentuk berbagi rezeki merupakan jawaban normatif atas realitas sosial masyarakat Desa Ganjaran yang berada di persimpangan antara pelestarian adat dan komitmen terhadap ajaran Islam. Relevansi ini menunjukkan bahwa pembahasan hukum yang ditawarkan tidak bersifat teoritis semata, melainkan lahir dari dialektika antara teks syariat dan konteks sosial masyarakat secara nyata.

Dalam tinjauan fikih, praktik tradisi sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat Jawa harus dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu niat (*al-qashd*), bentuk perbuatan (*al-fi'l*), dan kedudukannya dalam perspektif adat (*'urf*). Dari aspek niat, kaidah fundamental dalam Islam menyatakan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Apabila praktik tersebut diniatkan sebagai persembahan kepada selain Allah atau diyakini sebagai bentuk penolak bala yang memiliki kekuatan metafisik tertentu di luar kehendak Allah, maka hukumnya haram dan berpotensi masuk dalam kategori syirik, karena termasuk perbuatan *dzabḥ li ghairillah* yang secara tegas dilarang dalam syariat. Hal ini bertentangan dengan

prinsip tauhid sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An‘am ayat 162 bahwa segala bentuk ibadah dan pengorbanan semata-mata ditujukan kepada Allah SWT.

Namun demikian, apabila praktik tersebut diniatkan sebagai sedekah karena Allah tanpa disertai keyakinan mistis, maka secara substansi sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Meskipun demikian, penilaian hukum tidak berhenti pada aspek niat semata, tetapi juga mempertimbangkan bentuk pelaksanaannya. Jika ayam yang digunakan dalam praktik tersebut dibuang dan tidak dimanfaatkan, maka terdapat unsur tabdzir (pemborosan) yang dilarang dalam QS. Al-Isra’ ayat 27.

Dalam perspektif maqashid al-syari’ah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta), sehingga minimal berkedudukan makruh dan dapat meningkat menjadi haram apabila tidak memiliki maslahat sama sekali. Selain itu, apabila praktik tersebut diyakini sebagai ritual khusus yang memiliki konsekuensi keberkahan atau keselamatan tertentu tanpa dasar dalil yang sahih, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki legitimasi syar’i (ghair masyru’), meskipun tidak sampai pada derajat syirik apabila tidak disertai keyakinan menyekutukan Allah.

Dalam perspektif ‘urf, adat dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash yang qath’i dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Kaidah al-‘adah muhakkamah memberikan ruang akomodasi terhadap tradisi lokal, namun hanya berlaku pada adat yang sah (‘urf shahih), bukan adat yang rusak (‘urf fasid). Oleh karena itu, praktik tersebut tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya karena telah lama berlangsung dalam masyarakat, melainkan harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum praktik membuang ayam di jembatan bersifat

kondisional: menjadi haram apabila mengandung unsur syirik; menjadi terlarang apabila mengandung pemborosan tanpa maslahat; dan dapat bernilai mubah bahkan sunnah apabila direkonstruksi sebagai sedekah yang nyata, dimurnikan niatnya karena Allah, serta dilaksanakan tanpa keyakinan mistis dan tanpa unsur penyalahgunaan harta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter normatif yang tegas dalam menjaga akidah, namun tetap adaptif dalam merespons realitas sosial melalui proses *tahdzib al-'adah* (islamisasi budaya) secara gradual dan edukatif.

Pendalaman terhadap praktik tersebut juga perlu dianalisis melalui pendekatan *ushul fiqh* dan *maqashid al-syari'ah* secara lebih komprehensif. Dalam kerangka *maqashid*, perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) menempati posisi primer (*daruriyyat*), sehingga segala bentuk praktik yang berpotensi merusak kemurnian tauhid harus dieliminasi. Oleh karena itu, apabila dalam tradisi membuang ayam di jembatan terdapat keyakinan bahwa tindakan tersebut memiliki kekuatan metafisik tertentu yang secara otonom mendatangkan keselamatan, maka praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara fikih cabang (*furu'*), tetapi juga menyentuh aspek *ushul* (akidah). Dalam hal ini, prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudaran) dapat diterapkan untuk mencegah berkembangnya keyakinan syirik, meskipun pada tataran tertentu sebagian masyarakat telah merekonstruksi niatnya sebagai sedekah.

Namun demikian, hukum Islam juga mengenal prinsip *taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Dalam konteks masyarakat yang secara kultural masih memegang tradisi tersebut sebagai simbol adat, pendekatan yang represif dan penghapusan total berpotensi menimbulkan resistensi sosial serta memicu konflik normatif antara tokoh agama dan masyarakat adat. Oleh sebab itu, pendekatan gradual (*tadarruj*) menjadi relevan,

sebagaimana metode dakwah yang dicontohkan dalam sejarah legislasi Islam. Transformasi makna dari ritual mistis menuju sedekah sosial yang rasional dan bermanfaat merupakan bentuk tahdzib al-‘adah, yakni proses penyaringan dan pemurnian adat tanpa harus menegasikan identitas budaya secara drastis.

Lebih lanjut, dalam perspektif fiqh mu’amalah, harta memiliki fungsi sosial (al-wazifah al-ijtima’iyyah lil-mal). Apabila ayam yang sebelumnya dibuang dialihkan menjadi konsumsi bersama, santunan fakir miskin, atau jamuan walimah, maka nilai maslahatnya menjadi jelas dan selaras dengan prinsip ta’awun (tolong-menolong). Dengan demikian, praktik tersebut tidak lagi berada dalam wilayah syubhat atau mubazir, melainkan dapat bertransformasi menjadi bentuk sedekah yang sah secara syar’i. Rekonstruksi ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyyah: (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Artinya, unsur potensi syirik dan mubazir harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian nilai sosial dan kebersamaan yang terkandung dalam tradisi dapat dipertahankan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan prinsip syariat.

Dari sudut pandang sosiologis hukum, fenomena ini menunjukkan adanya negosiasi antara norma agama dan norma adat. Hukum Islam dalam konteks masyarakat plural tidak selalu hadir dalam bentuk konfrontatif, melainkan melalui proses integratif. Oleh karena itu, posisi hukum yang paling proporsional adalah menempatkan praktik tersebut sebagai perbuatan yang hukumnya bergantung pada substansi dan keyakinan yang melatarbelakanginya (al-‘ibrah bi al-ma’ani la bi al-alfazh wa al-asykal). Apabila substansinya telah dimurnikan dari unsur syirik dan pemborosan, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi budaya

yang terislamisasi. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut tetap dipertahankan, maka kewajiban amar ma'ruf nahi munkar mengharuskan adanya koreksi normatif.

Dengan demikian, pembahasan mendalam ini menegaskan bahwa hukum praktik sesajen buang ayam tidak dapat diputuskan secara simplistik hitam-putih, melainkan harus melalui analisis intensif terhadap niat, keyakinan, bentuk pelaksanaan, serta dampak sosialnya. Pendekatan ini mencerminkan metodologi fikih yang komprehensif, menjaga kemurnian tauhid sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial budaya masyarakat secara arif dan kontekstual.

Berdasarkan seluruh analisis fikih yang telah diuraikan meliputi aspek niat (al-qashd), bentuk perbuatan (al-fi'1), kedudukan adat ('urf , pertimbangan maqashid al-syari'ah, serta analisis maslahat dan mafsadah maka dapat dirumuskan kesimpulan hukum yang jelas dan tegas sebagai berikut:

Pertama, apabila praktik sesajen membuang ayam di jembatan dalam prosesi pernikahan adat tersebut disertai keyakinan bahwa ayam tersebut dipersembahkan kepada selain Allah, atau diyakini sebagai sarana tolak bala yang memiliki kekuatan metafisik tersendiri di luar kehendak Allah SWT, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan syirik. Dalam kondisi ini, larangan bersifat tegas karena menyentuh aspek hifzh al-din (perlindungan agama) yang merupakan maqashid daruriyyat, sehingga tidak dapat ditoleransi dengan alasan adat atau tradisi.

Kedua, apabila tidak terdapat unsur persembahan kepada selain Allah, namun praktik tersebut tetap diyakini sebagai ritual khusus yang secara inheren membawa keselamatan atau

menolak kesialan tanpa dasar dalil syar'i, maka hukumnya terlarang (minimal bid'ah dan perbuatan yang harus ditinggalkan) karena mengkhususkan suatu bentuk ibadah atau keyakinan tanpa legitimasi nash. Dalam hal ini, meskipun tidak sampai pada derajat syirik, praktik tersebut tetap tidak dibenarkan secara fikih.

Ketiga, apabila praktik tersebut telah dimurnikan dari seluruh unsur keyakinan mistis dan hanya dimaknai sebagai simbol budaya atau sedekah karena Allah, tetapi pelaksanaannya menyebabkan pemborosan harta (misalnya ayam dibuang dan tidak dimanfaatkan), maka hukumnya haram atau minimal makruh tahrim karena bertentangan dengan prinsip hifzh al-mal dan larangan tabdzir. Islam tidak membenarkan penyalahgunaan harta meskipun dengan niat baik.

Keempat, satu-satunya bentuk yang dapat dibenarkan secara syar'i adalah apabila praktik tersebut direkonstruksi sepenuhnya menjadi sedekah yang nyata dan bermanfaat, tanpa unsur keyakinan mistis, tanpa persembahan kepada selain Allah, serta tanpa pemborosan harta. Dalam bentuk ini, hukumnya mubah dan dapat bernilai sunnah karena masuk dalam kategori sedekah dan berbagi kebahagiaan dalam walimah.

Dengan demikian, secara hukum fikih yang tegas dapat dinyatakan bahwa praktik membuang ayam di jembatan dalam bentuk aslinya yang mengandung unsur keyakinan mistis atau pemborosan adalah tidak dibenarkan dan harus ditinggalkan, sedangkan pelestarian tradisi hanya dapat diterima apabila telah melalui proses pemurnian akidah dan transformasi praktik menjadi sedekah yang sah secara syar'i. Prinsip tauhid dan kemaslahatan menjadi parameter utama dalam penetapan hukum tersebut.

1.1.2 penegasan hukum islam terhadap Tradisi Membuang Ayam Saat Prosesi Iring-iringan Pengantin

Berdasarkan analisis lapangan di Desa Ganjaran, tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin dapat dikaji melalui perspektif *uṣūl fiqh* dengan menggunakan konsep '*urf*'. Tradisi ini termasuk '*urf fi 'li*', yakni kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan tidak mengikat kepentingan orang lain secara hukum. Dari segi cakupan, praktik ini termasuk '*urf khas*', karena hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan pada momen khusus, yaitu saat prosesi pernikahan melintasi Sungai (Riski et al., 2019).

Dalam *uṣūl fiqh*, '*urf*' dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat '*urf ṣaḥīḥ*': tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak mengandung unsur syirik. Tradisi membuang ayam di sungai dapat diterima sepanjang niatnya diarahkan sebagai *ṣadaqah* atau simbol sosial, bukan sebagai sesaji untuk leluhur atau makhluk gaib. Jika niat salah, praktik ini berpotensi mengandung kemusyrikan, yang dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap amal tergantung pada niatnya, sehingga niat berperan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu tindakan dan dasar perolehan pahala (Busro, 2022).

Sering kali legitimasi terhadap suatu tradisi hanya didasarkan pada kaidah *al* analisis - '*ādah muhakkamah*' tanpa disertai normatif yang mendalam (Desmuliati et al., 2025). Padahal, dalam *ushul fiqh*, kaidah tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan berlaku dengan syarat tertentu. Ibn 'Ābidīn menegaskan bahwa adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana pernyataannya:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ، وَلَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ

(*Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 1).

Berdasarkan prinsip tersebut, suatu adat hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan dalil qath'i, tidak menyalahi maqāshid al-syarī'ah, dan tidak mengandung keyakinan batil. Dalam konteks tradisi membuang ayam, persoalan muncul ketika masyarakat tidak lagi membedakan secara jelas antara simbol budaya dan keyakinan terhadap hubungan sebab-akibat yang bersifat metafisik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pemahaman keliru, di mana praktik budaya dipertahankan bukan sekadar sebagai adat, tetapi diyakini memiliki pengaruh spiritual tertentu. Selain itu, batas antara adat dan ibadah ghairu mahdhah dalam praktik tradisi ini juga menjadi kabur (Halimah et al., 2025).

Meskipun secara konseptual disebut sebagai adat, dalam praktiknya ia dilakukan pada momen sakral seperti pernikahan, diwariskan melalui kepercayaan pamali, serta diposisikan sebagai faktor keselamatan. Dalam perspektif ushul fiqh, karakteristik tersebut mendekatkannya pada praktik yang bersifat ibadah. Padahal, al-Syātibī menegaskan prinsip dasar dalam *al-Muwāfaqāt* bahwa hukum asal ibadah berbeda dengan adat, sebagaimana pernyataannya: «الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ» al-Syātibī juga menegaskan bahwa apabila suatu adat berubah fungsi menjadi praktik ritual, maka ia tidak lagi dapat dibenarkan hanya dengan kebiasaan, sebagaimana dinyatakan: «إِذَا انْقَلَبَتِ الْعَادَةُ تَعَبُّدًا إِذَا انْقَلَبَتِ الْعَادَةُ تَعَبُّدًا» «لَمْ تُجْزَ إِلَّا بِدَلِيلٍ» Dengan demikian, penggunaan kaidah *al-'ādah muhakkamah* terhadap tradisi membuang ayam harus dilakukan secara kritis dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid serta dasar-dasar syariat Islam (Yılmaz & Akıl, 2025).

Hasil observasi menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan tradisi. Sebagian masyarakat masih mempertahankan adat asli dengan membuang ayam tanpa ikatan benang, sesuai warisan leluhur. Sebagian lain memodifikasi praktik dengan mengikat benang pada

kaki ayam agar dapat ditarik kembali. Modifikasi ini, meskipun dilakukan dengan niat baik, sebenarnya menyalahi kaidah adat asli karena mengubah makna simbolik ritual dan mengurangi nilai *ṣadaqah* yang seharusnya dilepas secara bebas. Fenomena ini mencerminkan dinamika antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap praktik baru, yang harus dianalisis secara hati-hati dari perspektif hukum Islam (Ulum & Asror, 2024).

Berdasarkan *fakta tersebut* tradisi ini sebaiknya dilihat melalui prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Solusi hukum yang dapat ditawarkan mencakup beberapa alternatif: pertama, tradisi dapat dikategorikan sebagai *ṣadaqah mubham*, yaitu sedekah yang niatnya tidak menunjuk penerima tertentu sehingga nilai ibadah tetap tercapai; kedua, tradisi dapat dialihkan menjadi *hibah ‘āmmah*, dengan syarat tetap menjaga hakikat ritual agar tidak menyertakan unsur sesajen atau keyakinan gaib. Dengan demikian, tradisi membuang ayam bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan simbol budaya yang dapat dipertahankan selama niat pelaksanaannya sesuai syariat (A. Hidayat & Kalijaga, 2021).

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dapat dipertegas bahwa tradisi membuang ayam dalam prosesi iring-iringan pengantin bukanlah suatu kewajiban yang menentukan sahnya pernikahan, melainkan termasuk *‘urf fi ‘li* yang memiliki nilai sosial dan budaya. Hukum tradisi ini bergantung pada niat pelaksananya; selama niat tersebut tidak mengandung unsur sesajen atau keyakinan ghaib, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *ṣadaqah mubham* atau *hibah ‘āmmah*, sehingga tetap bernilai ibadah dan bermanfaat secara sosial.

Modifikasi praktik, seperti mengikat benang pada kaki ayam, tidak dibenarkan dari sisi adat asli karena mengubah makna simbolik, namun dapat diarahkan ulang melalui rekonstruksi hukum agar selaras dengan prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam menegaskan bahwa tradisi budaya dapat dipertahankan selama niatnya benar, nilai ritualnya

dijaga, dan kemaslahatan masyarakat terwujud, menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum, pelestarian budaya, dan perlindungan kemaslahatan sosial(Safian et al., 2017).

1.2 Posisi Tradisi Membuang Ayam dalam Struktur Sosial Masyarakat Desa Ganjaran

Dari perspektif sosial, tradisi membuang ayam berperan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial antaranggota masyarakat. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan partisipasi berbagai pihak, baik keluarga inti, kerabat, maupun masyarakat sekitar, sehingga menciptakan ruang interaksi sosial yang intens. Tradisi tersebut dipersepsikan sebagai bagian dari kelengkapan prosesi pernikahan; pelaksanaannya memberikan rasa tenang dan kepuasan psikologis bagi keluarga pengantin Tradisi membuang ayam dalam prosesi iring-iringan pengantin di Desa Ganjaran menempati posisi penting dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai rangkaian teknis dalam upacara pernikahan, tetapi berfungsi sebagai simbol budaya yang merepresentasikan identitas kolektif masyarakat. Keberlanjutan tradisi tersebut mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga kesinambungan warisan leluhur serta mempertegas ciri khas adat lokal yang membedakan Desa Ganjaran dari komunitas lain.karena dianggap telah mengikuti tata cara adat sebagaimana diwariskan secara turun-temurun. Rasa “lengkap” ini tidak selalu berangkat dari keyakinan religius tertentu, melainkan lebih pada pemenuhan norma sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam struktur sosial Desa Ganjaran, tokoh agama memiliki peran signifikan dalam menjaga keberlangsungan tradisi membuang ayam. Tokoh adat dipandang sebagai penjaga nilai-nilai leluhur dan rujukan utama dalam hal tata cara pelaksanaan tradisi. Pandangan dan

arahan tokoh agama sering kali menjadi legitimasi sosial atas praktik tersebut, meskipun tidak dituangkan dalam aturan tertulis. Di sisi lain, tokoh agama berperan sebagai penyeimbang dengan memberikan pemahaman keagamaan agar tradisi tidak dimaknai secara bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap tokoh agama cenderung moderat, yakni tidak menolak tradisi secara frontal, tetapi menekankan pentingnya niat dan keyakinan agar tidak bergeser ke arah praktik yang mengandung unsur kemusyrikan.

Keluarga pengantin juga memegang peranan sentral dalam pelaksanaan tradisi ini. Keputusan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tradisi membuang ayam umumnya ditentukan oleh kesepakatan keluarga, dengan mempertimbangkan pandangan orang tua, sesepuh keluarga, serta kondisi sosial lingkungan sekitar. Dalam banyak kasus, pelaksanaan tradisi lebih didorong oleh keinginan untuk menghormati orang tua dan menjaga keharmonisan sosial, daripada keyakinan terhadap makna simbolik yang bersifat mistis.

Meskipun tradisi membuang ayam memiliki posisi sosial yang cukup kuat, tradisi ini tidak dilengkapi dengan sanksi adat formal bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Tidak ditemukan aturan adat yang secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan tradisi tersebut atau memberikan hukuman bagi pelanggarnya. Ketidakhadiran sanksi formal ini menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat lunak (*soft social control*), di mana kepatuhan masyarakat lebih didorong oleh tekanan moral, rasa sungkan, dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial, bukan oleh paksaan hukum adat.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa tradisi membuang ayam di Desa Ganjaran berada dalam posisi yang lentur dan adaptif dalam struktur sosial masyarakat. Tradisi ini dihormati

dan dijaga keberlangsungannya, tetapi tetap terbuka terhadap perubahan dan reinterpretasi seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan dan dinamika sosial. Dengan demikian, tradisi membuang ayam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik ritual, melainkan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan relasi antara adat, agama, dan struktur sosial masyarakat Desa Ganjaran secara dinamis.

1.2.1 Pendekatan Maqashid Syariah (Hifdzud Din) terhadap Tradisi Membuang Ayam dalam Iring-iringan Pengantin

Pendekatan maqashid syariah merupakan salah satu metode penting dalam kajian hukum Islam yang berorientasi pada tujuan-tujuan ditetapkannya syariat. Salah satu tujuan pokok syariat (al-dharuriyyat al-khams) adalah hifdzud din, yaitu menjaga agama. Hifdzud din bermakna menjaga eksistensi, kemurnian, dan keberlangsungan ajaran Islam agar tetap terpelihara dari penyimpangan, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin di Desa Ganjaran, pendekatan hifdzud din dapat digunakan untuk menganalisis apakah praktik tersebut selaras dengan tujuan menjaga agama atau justru berpotensi mengganggu kemurnian ajaran Islam.

Analisis ini penting karena tradisi lokal sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai keagamaan dan dapat memunculkan sinkretisme antara budaya dan keyakinan religius. Hifdzud din dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu min janib al-wujud (menegakkan dan memperkuat agama) serta min janib al-'adam (mencegah kerusakan agama). Dalam dimensi pertama, segala bentuk praktik sosial dinilai positif apabila mendukung penguatan tauhid, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sedangkan dalam dimensi kedua, suatu tradisi perlu dikritisi apabila mengandung unsur syirik, khurafat, takhayul, atau keyakinan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Tradisi membuang ayam dalam iring-iringan pengantin perlu diteliti dari aspek niat, keyakinan, serta pemahaman masyarakat terhadap praktik tersebut. Apabila tradisi ini diyakini sebagai bentuk tolak bala, persembahan kepada makhluk halus, atau sarana memperoleh keselamatan dari selain Allah, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hifdzud din.

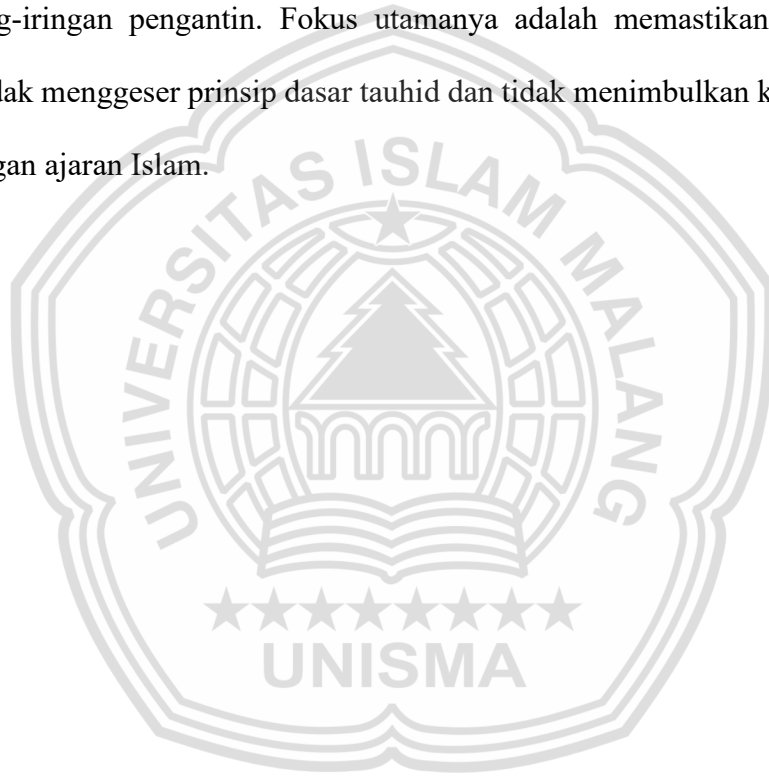
Dalam perspektif maqashid syariah, menjaga agama berarti menutup segala pintu yang dapat mengarah pada kemusyrikan (sadd al-dzari'ah). Keyakinan bahwa keselamatan rumah tangga ditentukan oleh ritual tertentu di luar ketentuan syariat dapat merusak kemurnian tauhid. Namun demikian, apabila tradisi membuang ayam dipahami semata-mata sebagai simbol budaya tanpa adanya keyakinan mistis atau unsur persembahan, maka analisisnya dapat berbeda.

Dalam kajian hukum Islam dikenal konsep 'urf (adat kebiasaan) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak merusak prinsip-prinsip dasar agama. Dalam kondisi ini, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yaitu adat yang sah dan dapat diterima. Pendekatan hifdzud din dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menghakimi tradisi, tetapi juga untuk memberikan evaluasi normatif yang konstruktif. Jika ditemukan adanya pemahaman masyarakat yang mengarah pada keyakinan yang kurang tepat, maka solusi yang ditawarkan bukan sekadar pelarangan, melainkan edukasi akidah dan pelurusan niat.

Dengan demikian, tujuan menjaga agama dapat tercapai tanpa harus menghilangkan identitas budaya secara drastis. Selain itu, pendekatan maqashid juga mempertimbangkan

aspek maslahat dan mafsadat. Jika tradisi tersebut lebih banyak membawa dampak negatif terhadap akidah dibandingkan manfaat sosialnya, maka demi menjaga agama, perlu dilakukan reformulasi atau transformasi tradisi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebaliknya, apabila tradisi tersebut hanya bersifat simbolik dan mempererat hubungan sosial tanpa mengandung unsur yang merusak akidah, maka ia dapat dipertahankan dengan penguatan pemahaman tauhid. Dengan demikian, pendekatan maqashid syariah khususnya hifdzud din memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap tradisi membuang ayam dalam iring-iringan pengantin. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap praktik budaya tidak menggeser prinsip dasar tauhid dan tidak menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.





DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., & Prasetyo, K. B. (2024). Makna Tradisi Nglarung Ayam Pada Perkawinan Di Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 118–135.
- Andriyaldi, A. (2021). Al-'Urf Theory and Its Relevance to Contemporary Jurisprudence Issues. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 118–130.
- Annury, M. A. (2018). *Tradisi Peningset dalam Lamaran Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam* (Study Kasus di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif indonesia dalam perspektif aliran sociological jurisprudence. *Jurnal Hukum*, 3(3), 246.
- Azmi, A. (2019). Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat “Al-Umūru bi Maqāṣidihā” Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2).
- Busro, M. (2022). Menghadirkan Niat dalam Segala Perbuatan. *Bunga Rampai Islam Dalam Disiplin Ilmu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Edisi Dakwah Mahasiswa*.
- Desmulati, M., Ramadhan, M., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5, 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>
- Fimela. (2014). *Upacara Kacar-Kucur dalam Pernikahan Adat Jawa*.
- Firnanda, F. I., Setiani, P. P., Sunuyeko, N., & Badar, A. (2024). Bagaimana Dinamika Tradisi “Mbuak Balak” Dalam Manten Jawa Di Desa Tirtomartani? *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i1.4680>
- Ghofir, J., & Jabbar, M. A. (2022). *TRADISI SUNKEMAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN BUDAYA ISLAM*. 2(2), 420.
- Halimah, N., Anggraini, N., Hassbullah, I., Hafijhin, K., Lisnawati, L., & Setiarno, M. L. (2025). Pembahasan Kaidah Fikih Khusus dalam Ibadah Mahdah Berdasarkan Prinsip Tauqif dan Niat. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 67–76.
- Hidayat, A., & Kalijaga, U. I. N. S. (2021). *Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam : Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta Adat Bugis Di Jambi di Desa Simbur Naik Kecamatan Muaro Sabak Perna Tuwo Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Yang ketiga*. 10(1).

- Hidayat, F. T., & Septina, S. (2025). IJTIHAD DAN RUANG LINGKUPNYA. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(2).
- Inayatillah, R. (2024). Status keabsahan wali nikah menurut hukum islam. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 8(1), 98.
- Jannah, M. (2016). *Kedudukan Wali Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Maroko)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jumriana. (2003). Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam. *Family Law Review*, 5(1), 40.
- Khairani, Hasibudin, M., & Baedah, S. S. A. (2025). Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi Toyang Roeng Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 821–835. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15752377>
- Kusumaningsih, R., Yulianingsih, D., & Welly, I. (2023). Implementasi nilai-nilai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Cemerlang*, 6(1).
- Mahmud, M. (2022). Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 221–236.
- Muhaki, & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari‘Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela’ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur). *Al-Ibrah*, 9(2), 126–152.
- Nafs, L. S., & Afif, A. (2024). EEKSISTENSI TRADISI MELEPAS AYAM PADA PERKAWINAN ADAT JAWA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 9(1), 65–84.
- Nawwal, U. F. (2024). *TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang*. IAIN.Kudus.
- Nur, M. T., & Marwing, A. (2020). Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Pamekasan: Duta Media Publishing*.
- Qodriyah, L., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 189–210.
- Recanati, F. (1997). Can we believe what we do not understand? *Mind & Language*, 12(1), 84–100.
- Ridwan, & Basith, A. (2022). *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen Konstruksi Hukum Perkawinan dan Kewarisan*. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6694>
- Riski, R., Dedi, S., & Asmara, M. (2019). *Tradisi Pernikahan Pada Bulan Apit Ditinjau Dari Urf Studi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan curup Tengah*

Kabupaten Rejang Lebong. IAIN Curup.

- Robiyanti, D. (2020). Sahnya perkawinan menurut adat jawa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 837–847. [www. dx.doi.org/ 10.31604/justitia.v7i4](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4).
- Safian, Y. H. M., Ismail, A. M., Musa, Z. M., & Mizam, M. (2017). A Study of Uruf as Acceptance Justification in Customary Land: A Fiqh Analysis. *Malaysian J. Syariah & L.*, 5, 1.
- Saputra, I., Zamzamia, I., & Setiyoko, D. T. (2025). Keragaman Budaya sebagai Identitas Bangsa Studi Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 30778–30786. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4915>
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karaktristiknya. *Jurnal Al-Maqasid*, 4(2), 1–14.
- Sulaiman, M. (2024). Review of Maqāshid al Syarī'ah Regarding Grants Counted as Inheritance in Article 211 of the Compilation of Islamic Law. *Jurnal Al-Fikrah*, 13(2), 292–304.
- Sulaksono, L. &. (2024). Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Jawa di Era Meluasnya Budaya Asing. *Jurnal Kultur*, 3(2), 210–220. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur/article/download/861/630/1801>
- Ulum, B., & Asror, K. (2024). TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I: Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang. *MAQASHID*, 7(1), 1–15.
- Wahyuni, A. (2023). Konsep Al-'Urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer" juga merupakan kajian normatif-kontekstual yang menguji elastisitas konsep Al-'Urf. *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 66–84.
- Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196.
- Yılmaz, İ., & Akıl, A. (2025). المباح عند ابن تيمية والشاطبي دراسة أصولية مقارنة. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 46, 317–338.







